



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RUDI SUDARMAJI Alias PECOK Bin
SENAWI
Tempat Lahir : Sidoarjo
Umur/ Tanggal lahir : 28 Tahun / 02 Mei 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Cangkring Rt. 002 Rw. 001
Desa Jedongcangkring Kec. Prambon
Kab. Sidoarjo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (sopir)

Terdakwa RUDI SUDARMAJI Alias PECOK Bin SENAWI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Kholil Askohar, S.T, S.H., Penasihat Hukum yang berkedudukan di Perum Griya Permata Ijen Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A3/14 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN Mjk;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 130/Pid.Sus/2021/PN Mjk tanggal 31 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 130/Pid.Sus/2021/PN Mjk tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider **6 (enam) Bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip berat kotor 0.30 Gram berat bersih setelah disisihkan uji Lab 0.048 Gram
 - 1 (satu) bendel plastik klip.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) HP Merk MI warna gold.
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan mohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tetap pada surat tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RUDI SUDARMAJI Als PECOK Bin SENAWI pada Hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam Bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Cangkring Rt. 002 Rw. 001 Desa Jedongcangkring Kec. Prambon Kab. Sidoarjo (rumah terdakwa), berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP terdakwa ditahan di Polres Mojokerto dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Mojokerto atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi SUGONDO dan saksi ANDRIAWAN DWI PUTRA (keduanya anggota kepolisian Polres Mojokerto) beserta anggota Polres Mojokerto lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi IWAN TOHARI Als TESI Bin SUPIL pada hari jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 20.30 WIB di Hotel Surya Kertajaya di Jl. Mergolo Meri Kec. Magersari Kota Mojokerto dan berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat sabu, 1 buah korek api dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna Gold diatas kasur kamar Hotel Surya Kertajaya dimana sabu tersebut berasal dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi SUGONDO dan saksi ANDRIAWAN DWI PUTRA (keduanya anggota kepolisian Polres Mojokerto) beserta anggota Polres Mojokerto



lainnya melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa pada hari jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB di Dusun Cangkring Rt. 002 Rw. 001 Desa JedongCangkring Kec. Prambon Kab. Sidoarjo (didalam rumah terdakwa) dan berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 (satu) unit HP Merk MI warna gold sebagai alat komonikasi transaksi jual beli sabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Mojokerto guna proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 18.00 WIB saksi Iwan Tohari Als Tesy datang kerumah terdakwa di Dusun Cangkring Rt. 002 Rw. 001 Desa JedongCangkring Kec. Prambon Kab. Sidoarjo untuk membeli sabu ukuran supra kemudian saksi Iwan Tohari Als Tesy memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa uang tersebut dikembalikan serta ditambah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan meminta saksi Iwan Tohari mengiririnkan uang pembayaran shabu kepada seseorang melalui transfer Brillink sebanyak 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai ongkos transfer saksi Iwan Tohari selanjutnya saksi Iwan Tohari pergi mentrasfer dan setelah selesai saksi Iwan Tohari kembali lagi kerumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil dan mengeluarkan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip selanjutnya terangka pecah menjadi 2 (dua) paket dimana 1 (satu) paket terdakwa serahkan kepada saksi Iwan Tohari sedangkan 1 (satu) paket lainnya terdakwa simpan dan terdakwa mengambil sedikit untuk dikonsumsi bersama selanjutnya setelah saksi Iwan Tohari menerima sabu dari terdakwa saksi Iwan Tohari simpan disaku celana.
- Bahwa terdakwa terakhir kali mendapatkan sabu pada hari selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. SIONG (DPO) melalui telepon menanyakan kabar kemudian Sdr. SIONG menawarkan sabu kepada terdakwa dengan bayarannya dihutang dulu dan disetujui oleh terdakwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 23.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. SIONG memberitahukan bahwa sabunya telah siap sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga diberi nomor rekening unntuk pembayaran sabunya, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 00.30 WIB sesuai petunjuk Sdr. SIONG terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paketan sabunya dengan cara di ranjau di pinggir jalan masuk krian sidoarjo.

- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan sudah habis di konsumsi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 04.30 WIB dirumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan berat kotor sabu 0.30 g (nol koma tiga puluh Gram) berat bersih 0.068 g (nol koma nol enam delapan Gram) setelah disisihkan uji laboratoris berat bersih 0.048 g (nol koma nol empat delapan Gram).
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sebu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan penelitian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris sabu yang ditemukan dari hasil pengeledahan tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00471/NNF/2021 Tanggal 21 Januari 2021, yang ditandatangani oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO NRP. 63100805 Laboratorium Forensik Surabaya dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 01071/2021/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RUDI SUDARMAJI Als PECOK Bin SENAWI pada Hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam Bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Cangkring Rt. 002 Rw. 001 Desa Jedongcangkring Kec. Prambon Kab. Sidoarjo (rumah terdakwa), **berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP terdakwa ditahan di Polres Mojokerto dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Mojokerto atau setidaknya-tidaknya ditempat lain**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang mengadili perkara initanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi SUGONDO dan saksi ANDRIAWAN DWI PUTRA (keduanya anggota kepolisian Polres Mojokerto) beserta anggota Polres Mojokerto lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi IWAN TOHARI Als TESI Bin SUPIL pada hari jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 20.30 WIB di Hotel Surya Kertajaya di Jl. Mergolo Meri Kec. Magersari Kota Mojokerto dan berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat sabu, 1 buah korek api dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna Gold diatas kasur kamar Hotel Surya Kertajaya dimana sabu tersebut berasal dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi SUGONDO dan saksi ANDRIAWAN DWI PUTRA (keduanya anggota kepolisian Polres Mojokerto) beserta anggota Polres Mojokerto lainnya melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa pada hari jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB di Dusun Cangkring Rt. 002 Rw. 001 Desa JedongCangkring Kec. Prambon Kab. Sidoarjo (didalam rumah terdakwa) dan berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 (satu) unit HP Merk MI warna gold sebagai alat komonikasi transaksi jual beli sabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Mojokerto guna proses lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 18.00 WIB saksi Iwan Tohari Als Tesy datang kerumah terdakwa di Dusun Cangkring Rt. 002 Rw. 001 Desa JedongCangkring Kec. Prambon Kab. Sidoarjo untuk membeli sabu ukuran supra kemudian saksi Iwan Tohari Als Tesy memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa uang tersebut dikembalikan serta ditambah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan meminta saksi Iwan Tohari mengirimkan uang pembayaran shabu kepada seseorang melalui transfer Brillink sebanyak 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai ongkos transfer saksi Iwan Tohari selanjutnya saksi Iwan Tohari pergi mentrasfer dan setelah selesai saksi Iwan Tohari kembali lagi kerumah terdakwa kemudian terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN.Mjk



mengambil dan mengeluarkan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip selanjutnya terangka pecah menjadi 2 (dua) paket dimana 1 (satu) paket terdakwa serahkan kepada saksi Iwan Tohari sedangkan 1 (satu) paket lainnya terdakwa simpan dan terdakwa mengambil sedikit untuk dikonsumsi bersama selanjutnya setelah saksi Iwan Tohari menerima sabu dari terdakwa kemudian saksi Iwan Tohari simpan disaku celana.

- Bahwa terdakwa terakhir kali mendapatkan sabu pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. SIONG (DPO) melalui telepon menanyakan kabar kemudian Sdr. SIONG menawarkan sabu kepada terdakwa dengan bayarannya dihutang dulu dan disetujui oleh terdakwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 23.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. SIONG memberitahukan bahwa sabunya telah siap sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga diberi nomor rekening untuk pembayaran sabunya, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 00.30 WIB sesuai petunjuk Sdr. SIONG terdakwa mengambil paketan sabunya dengan cara di ranjau di pinggir jalan masuk krian sidoarjo.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan sudah habis di konsumsi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 04.30 WIB dirumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan berat kotor sabu 0.30 g (nol koma tiga puluh Gram) berat bersih 0.068 g (nol koma nol enam delapan Gram) setelah disisihkan uji laboratoris berat bersih 0.048 g (nol koma nol empat delapan Gram).
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sebu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan penelitian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris sabu yang ditemukan dari hasil pengeledahan tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00471/NNF/2021 Tanggal 21 Januari 2021, yang ditandatangani oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO NRP. 63100805 Laboratorium Forensik Surabaya dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 01071/2021/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SUGONDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim dari Resnarkoba Polres Mojokerto terhadap Terdakwa pada hari jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB di rumah terdakwa di Desa Jedong Cangkring Kec. Prambon kab. Sidoarjo, karena diduga terdakwa memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 (satu) unit HP Merk MI warna gold sebagai alat komunikasi transaksi jual beli sabu, semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terdakwa mendapat sabu tersebut dari Sdr. SIONG (DPO) 1 (satu) paket seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara di ranjau di pinggir jalan masuk krian sidoarjo pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 00.30 WIB;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa menjual sabu kepada saksi IWAN TOHARI Als TESI Bin SAPII seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di rumah terdakwa pada hari kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 18.00 WIB di Dusun Cangkring Rt. 002 Rw. 001 Desa JedongCangkring Kec. Prambon Kab. Sidoarjo
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ini berawal saat saksi telah menangkap saksi IWAN TOHARI Als TESI Bin SAPII pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 di Hotel Surya Kertajaya di Jl. Mergolo Meri Kec. Magersari Kota Mojokerto, saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi saksi IWAN TOHARI Als TESI Bin SAPII ditemukanlah barang bukti

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa narkoba jenis sabu, kemudian saat dilakukan interogasi, saksi saksi IWAN TOHARI Als TESI Bin SAPII mengaku mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa, berdasarkan hal tersebut kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang, saat menjual atau memiliki sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ANDRYAWAN DWI PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim dari Resnarkoba Polres Mojokerto terhadap Terdakwa pada hari jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB di rumah terdakwa di Desa Jedong Cangkring Kec. Prambon kab. Sidoarjo, karena diduga terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 (satu) unit HP Merk MI warna gold sebagai alat komunikasi transaksi jual beli sabu, semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terdakwa mendapat sabu tersebut dari Sdr. SIONG (DPO) 1 (satu) paket seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara di ranjau di pinggir jalan masuk krian sidoarjo pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 00.30 WIB;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa menjual sabu kepada saksi IWAN TOHARI Als TESI Bin SAPII seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di rumah terdakwa pada hari kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 18.00 WIB di Dusun Cangkring Rt. 002 Rw. 001 Desa JedongCangkring Kec. Prambon Kab. Sidoarjo
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ini berawal saat saksi telah menangkap saksi IWAN TOHARI Als TESI Bin SAPII pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 di Hotel Surya Kertajaya di Jl. Mergolo Meri Kec.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Magersari Kota Mojokerto, saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi saksi IWAN TOHARI Als TESI Bin SAPII ditemukanlah barang bukti berupa narkoba jenis sabu, kemudian saat dilakukan interogasi, saksi saksi IWAN TOHARI Als TESI Bin SAPII mengaku mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa, berdasarkan hal tersebut kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang, saat menjual atau memiliki sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. IWAN TOHARI Als TESI Bin SAPII, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 di Hotel Surya Kertajaya di Jl. Mergolo Meri Kec. Magersari Kota Mojokerto, karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat sabu, 1 buah korek api dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna Gold diatas kasur kamar Hotel Surya Kertajaya;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 18.00 WIB di Dusun Cangkring Rt. 002 Rw. 001 Desa JedongCangkring Kec. Prambon Kab. Sidoarjo seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung;
- Bahwa transaksi tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 18.00 WIB saksi datang kerumah terdakwa untuk membeli sabu ukuran supra kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa uang tersebut dikembalikan serta ditambah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan meminta saksi mengirimkan uang pembayaran shabu kepada seseorang melalui transfer Brillink sebanyak 450.000,- (empat ratus lima



puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai ongkos transfer saksi, selanjutnya setelah selesai saksi kembali lagi kerumah terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip, kemudian terdakwa mengambil sedikit untuk dikonsumsi bersama dan sisanya diberikan kepada saksi;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi saksi sendiri;
- Bahwa saksi dalam menguasai, memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB di rumah terdakwa di Desa Jedong Cangkring Kec. Prambon kab. Sidoarjo, karena telah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 (satu) unit HP Merk MI warna gold sebagai alat komunikasi transaksi jual beli sabu;
- Bahwa terdakwa mendapat sabu tersebut dari Sdr. SIONG (DPO) 1 (satu) paket seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara di ranjau di pinggir jalan masuk krian sidoarjo pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 00.30 WIB;
- Bahwa terdakwa menjual sabu kepada saksi IWAN TOHARI Als TESHY Bin SAPII seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di rumah terdakwa pada hari kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 18.00 WIB di Dusun Cangkring Rt. 002 Rw. 001 Desa JedongCangkring Kec. Prambon Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 18.00 WIB pada saat terdakwa berada dirumah datang saksi IWAN TOHARI Als TESHY Bin SAPII dengan maksud membeli sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyuruh saksi IWAN TOHARI Als TESHY Bin SAPII untuk mengirimkan / transfer uang pembelian sabu tersebut kerekening yang diberikan SIONG kepada terdakwa selanjutnya saksi IWAN TOHARI Als TESHY Bin SAPII pergi mentransfer uang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mentransfer uang kembali lagi kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan kemudian saksi pecah / bagi menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket terdakwa berikan kepada saksi IWAN TOHARI Als TESI Bin SAPII dan 1 (satu) paket lagi terdakwa simpan;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang, saat menjual atau memiliki sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip berat kotor 0.30 Gram berat bersih setelah disisihkan uji Lab 0.048 Gram (disita dari saksi IWAN TOHARI Als TESI Bin SAPII)
- 1 (satu) bendel plastik klip.
- 1 (satu) HP Merk MI warna gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB di rumah terdakwa di Desa Jedong Cangkring Kec. Prambon kab. Sidoarjo, karena telah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 (satu) unit HP Merk MI warna gold sebagai alat komunikasi transaksi jual beli sabu;
- Bahwa terdakwa mendapat sabu tersebut dari Sdr. SIONG (DPO) 1 (satu) paket seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara di ranjau di pinggir jalan masuk krian sidoarjo pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 00.30 WIB;
- Bahwa terdakwa menjual sabu kepada saksi IWAN TOHARI Als TESI Bin SAPII seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di rumah terdakwa pada hari kamis tanggal 14 Januari 2021

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 18.00 WIB di Dusun Cangkring Rt. 002 Rw. 001 Desa JedongCangkring Kec. Prambon Kab. Sidoarjo;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 18.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumah datang saksi IWAN TOHARI Als TESI Bin SAPII dengan maksud membeli sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyuruh saksi IWAN TOHARI Als TESI Bin SAPII untuk mengirimkan / transfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening yang diberikan SIONG kepada terdakwa selanjutnya saksi IWAN TOHARI Als TESI Bin SAPII pergi mentransfer uang dan setelah mentransfer uang kembali lagi ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan kemudian saksi pecah / bagi menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket terdakwa berikan kepada saksi IWAN TOHARI Als TESI Bin SAPII dan 1 (satu) paket lagi terdakwa simpan;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang, saat menjual atau memiliki sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 00471/NNF/2021, tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. serta mengetahui Kabid Labfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO diperoleh kesimpulan Barang Bukti Nomor : 01071/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram, yang disita dari IWAN TOHARI Als TESI Bin SAPII adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

- KESATU : diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

- KEDUA : diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dipertimbangkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama RUDI SUDARMAJI Alias PECOK Bin SENAWI sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur kesatu **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* serta *Narkotika*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* yaitu tanpa alas hak yang dilindungi hukum atau tanpa seijin dari pihak yang berwenang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu unsur saja telah terbukti atas diri terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WIB di rumah terdakwa di Desa Jedong Cangkring Kec. Prambon kab. Sidoarjo, karena telah menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 (satu) unit HP Merk MI warna gold sebagai alat komunikasi transaksi jual beli sabu;
- Bahwa terdakwa mendapat sabu tersebut dari Sdr. SIONG (DPO) 1 (satu) paket seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara di ranjau di pinggir jalan masuk krian sidoarjo pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 00.30 WIB;
- Bahwa terdakwa menjual sabu kepada saksi IWAN TOHARI AIs TESH Bin SAPII seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung di rumah terdakwa pada hari kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 18.00 WIB di Dusun Cangkring Rt. 002 Rw. 001 Desa JedongCangkring Kec. Prambon Kab. Sidoarjo;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 18.00 WIB pada saat terdakwa berada dirumah datang saksi IWAN TOHARI Als TESI Bin SAPII dengan maksud membeli sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyuruh saksi IWAN TOHARI Als TESI Bin SAPII untuk mengirimkan / transfer uang pembelian sabu tersebut kerekening yang diberikan SIONG kepada terdakwa selanjutnya saksi IWAN TOHARI Als TESI Bin SAPII pergi mentrasfer uang dan setelah mentransfer uang kembali lagi kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan kemudian saksi pecah / bagi menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket terdakwa berikan kepada saksi IWAN TOHARI Als TESI Bin SAPII dan 1 (satu) paket lagi terdakwa simpan;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang, saat menjual atau memiliki sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, dan dengan dengan ditemukannya barang bukti 1 (satu) paket sabu dengan berat netto \pm 0,068 gram dari saksi IWAN TOHARI Als TESI Bin SAPII pada saat ditangkap, dimana sabu tersebut didapat saksi IWAN TOHARI Als TESI Bin SAPII dengan membeli dari terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di rumah terdakwa pada hari kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 18.00 WIB di Dusun Cangkring Rt. 002 Rw. 001 Desa JedongCangkring Kec. Prambon Kab. Sidoarjo;

Menimbang, bahwa saksi SUGONDO dan saksi ANDRYAWAN DWI PUTRA telah mengamankan saksi IWAN TOHARI Als TESI Bin SAPII pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 di Hotel Surya Kertajaya di Jl. Mergolo Meri Kec. Magersari Kota Mojokerto, saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi saksi IWAN TOHARI Als TESI Bin SAPII ditemukanlah barang bukti berupa narkoba jenis sabu, kemudian saat dilakukan interogasi, saksi saksi IWAN TOHARI Als TESI Bin SAPII mengaku mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa, berdasarkan hal tersebut kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 00471/NNF/2021, tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. serta mengetahui Kabid Labfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO diperoleh kesimpulan Barang Bukti Nomor : 01071/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram, yang disita dari IWAN TOHARI Als TESY Bin SAPII adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti pengakuan Terdakwa dan adanya alat bukti keterangan Saksi serta hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan secara pribadi ketika menjual sabu dan Terdakwa tidak mungkin mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, mengingat shabu-shabu termasuk narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 8, pasal 14 dan pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa Terdakwa tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Dengan demikian unsur kedua **Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, selain memperhatikan dampak dari perbuatan Terdakwa, juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pidananya bersifat kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara atas diri Terdakwa, juga harus untuk dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip berat kotor 0.30 Gram berat bersih setelah disisihkan uji Lab 0.048 Gram.
- 1 (satu) bendel plastik klip.

Dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk :

- 1 (satu) HP Merk MI warna gold.

Merupakan alat untuk melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI SUDARMAJI Alias PECOK Bin SENAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUDI SUDARMAJI Alias PECOK Bin SENAWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip berat kotor 0.30 Gram berat bersih setelah disisihkan uji Lab 0.048 Gram.
 - 1 (satu) bendel plastik klip.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) HP Merk MI warna gold.
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari RABU, tanggal 07 Juli 2021, oleh ANDI NAIMMI MASRURA ARIFIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, YENNY W. P, S.H., M.H., dan Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAKUR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh AGUNG SETYO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kota Mojokerto, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *online* dalam jaringan *video conference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YENNY W. P, S.H., M.H.,

ANDI NAIMMI MASRURA ARIFIN, S.H.,

Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H.,

Panitera Pengganti,

SYAKUR, S.H.,